



## KEABSAHAN KONTRAK YANG MENGGUNAKAN BAHASA ASING

Michael Tunggono<sup>1,\*</sup>), Sri Harini Dwiyatmi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia  
[michaeltunggono2@gmail.com](mailto:michaeltunggono2@gmail.com), [dwiyatmi.harini@uksw.edu](mailto:dwiyatmi.harini@uksw.edu)

Naskah diterima: 26 April 2024; revisi: 25 Mei 2024; disetujui: 18 Juni 2024



### Abstract

Pembuatan suatu perjanjian pada dasarnya memuat aturan-aturan untuk mengatur suatu perjanjian yang sah dan dapat dilaksanakan agar tidak batal demi hukum. Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.Pra merupakan perkara perjanjian yang terjadi hanya dalam satu (1) bahasa yaitu bahasa Inggris. Dalam putusan tersebut hakim memberikan pertimbangan bahwa suatu perjanjian yang dibuat hanya dalam bahasa Inggris adalah perjanjian yang sah karena telah ada kesepakatan bahwa perjanjian itu dibuat hanya dalam bahasa Inggris. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pertimbangan hakim dan sahnya kontrak yang hanya menggunakan satu bahasa yaitu bahasa asing. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut salah karena tidak mengacu pada syarat-syarat hukum suatu perjanjian dan melanggar Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia.

**Keywords:** Perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, sahnya perjanjian Bahasa asing

---

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga  
E-mail: [Michaeltunggono@gmail.com](mailto:Michaeltunggono@gmail.com), [Dwiyatmi.harini@uksw.edu](mailto:Dwiyatmi.harini@uksw.edu)

## I. PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa yang menjadi persatuan bagi Negara Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang digunakan dalam pergaulan di Indonesia dan digunakan juga dalam pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Menurut Syamsudin, bahasa adalah tanda yang jelas dari kepribadian yang baik maupun yang buruk serta tanda yang jelas dari keluarga dan bangsa (Kosasih, 2019). Berdasarkan pendapat dari Syamsudin sangat jelas bahwa Bahasa memiliki peran yang penting dan strategis dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat dengan sesama manusia. Meskipun Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan negara Indonesia, tetapi dengan seiringnya perkembangan zaman yang semakin pesat, Bahasa Indonesia sekarang semakin tertinggal dengan bahasa asing yaitu Bahasa Inggris yang menjadi Bahasa Internasional. Dengan pentingnya Bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, Bahasa Indonesia juga sangat penting dalam pembuatan suatu kontrak atau perjanjian. Dalam pembuatan perjanjian penggunaan Bahasa Indonesia menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memberikan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan suatu perjanjian.

Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.Pra merupakan kasus yang pernah terjadi dalam isi perjanjian yang menggunakan satu bahasa saja yaitu Bahasa Inggris. Dalam kasus putusan tersebut terjadi pada pihak asing yaitu Randolph Nicholas Bolton Carpenter dengan Neil Allan Tate yang membuat perjanjian jual beli tanah dengan menggunakan Bahasa Inggris saja. Pada awalnya Randolph Nicholas Bolton bertemu dengan Neil Allan Tate pada tanggal 3 Desember 2009 dan Neil Allan Tate menjelaskan bahwa akan menjual sebidang tanah miliknya dengan atas nama PT Tate Developments Land & Consultancy. Randolph Nicholas Bolton membeli tanah dengan Neil Allan Tate yang tercatat atas nama PT Tate Developments Land & Consultancy dan pada tanggal 8 Februari 2010 Randolph Nicholas dengan Neil Allan Tate membuat suatu perjanjian dengan menggunakan Bahasa Inggris saja. Perjanjian tersebut berisi tentang jual beli tanah yang dalam perjanjian juga diatur bahwa Randolph Nicholas akan membeli tanah dari Neil Allan Tate yang diakui miliknya atas nama PT Tate Developments dengan harga sebesar Rp. 8.127.000.000 (delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta Rupiah). Seiring perjanjian berjalan, Randolph Nicholas mengetahui bahwa Neil Allan Tate bukan pemilik tanah tersebut, tetapi dimiliki oleh Bati Anjani dan atas nama Bati Anjani yang merupakan turut tergugat dalam kasus ini. Randolph Nicholas juga mengetahui bahwa Neil Allan Tate telah membuat perjanjian akan melakukan jual beli tanah dan pemberian kuasa oleh Bati Anjani untuk mengajukan dan menandatangani perubahan sertifikat hak milik tanah menjadi hak guna bangunan pada tanggal 18 Februari 2010. Selain permasalahan diatas, Randolph Nicholas juga mengetahui bahwa Neil Allan Tate dan Bati Anjani telah menandatangani akta jual beli pada tanggal 17 Mei 2010 yang berisi bahwa Neil Allan Tate telah membeli tanah dari Bati Anjani.

Dengan adanya permasalahan dalam perjanjian ini, kemudian Randolph Nicholas membawa permasalahan ini atau kasus ini kepada Pengadilan Negeri Praya. Randolph Nicholas menggugat Neil Allan Tate karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memberi keterangan yang tidak benar kepada Randolph Nicholas bahwa Neil Allan Tate merupakan pemilik dari tanah sehingga Randolph Nicholas melakukan pembayaran uang muka kepada Neil Allan Tate. Dalam kasus yang dibawa ke Pengadilan Negeri ini Randolph Nicholas juga menggugat dan meminta kepada hakim untuk mengabulkan bahwa perjanjian jual beli tanah yang dibuat dengan Bahasa Inggris saja harus batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan perjanjian dengan Bahasa Indonesia. Tetapi dalam pertimbangannya, hakim menolak atas permohonan Randolph Nicholas yang meminta perjanjian harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Hakim menimbang bahwa dalil atau permohonan Randolph Nicholas yang menyatakan perjanjian batal demi hukum karena perjanjian tidak dibuat dengan Bahasa Indonesia adalah berlebihan karena perjanjian tersebut telah disepakati kedua belah pihak bahwa bahasa yang digunakan hanya 1 bahasa yaitu Bahasa Inggris saja.

Berdasarkan gugatan atau permohonan Randolph Nicholas dalam kasus diatas, Hakim memutuskan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum (batal demi hukum) atas Contract Agreement tertanggal 8 Februari 2010 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat karena Neil Allan Tate telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Tetapi dengan

pertimbangan hakim yang menolak permohonan Randolph Nicholas atas permintaan bahwa perjanjian harus dibatalkan karena menggunakan Bahasa Inggris saja, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Randolph Nicholas atau penggugat untuk sebagian dan dalam Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.Pra hakim tidak membatalkan perjanjian yang menggunakan Bahasa Inggris saja

Menurut saya sebagai penulis, Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.Pra yang tidak membatalkan perjanjian dengan Bahasa Inggris tidak tepat karena tidak mengacu pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan perjanjian menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam putusan tersebut hakim juga telah mengabaikan syarat sah-nya sebuah perjanjian pada Pasal 1320 ayat (4) dan 1337 KUH Perdata yang memberikan syarat suatu sebab yang tidak terlarang yaitu suatu syarat bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang tidak dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang perjanjian yang menggunakan Bahasa Inggris saja merupakan perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum. Penelitian ini juga membahas bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.Pra yang tidak membatalkan perjanjian dengan Bahasa Inggris saja merupakan suatu pertimbangan yang salah karena tidak mengacu pada syarat sah-nya sebuah perjanjian.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan "proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab permasalahan hukum" (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statue apporch) dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini (Muhaimin, 2020).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian dan Prinsip Kontrak

Kontrak adalah suatu perjanjian tertulis, yang artinya kontrak merupakan sebagai suatu pengertian yang lebih lanjut dari sebuah perjanjian. Perjanjian diberlakukan karena terdapat perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak atau lebih yang dengan cara bernegosiasi dan kemudian di rumuskan kedalam kalusul–klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut (Diputra, 2018). Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut kemudian dituangkan kedalam klausul-klausul yang mengikat sebagai Undang-Undang dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hukum kontrak merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang bersifat khusus (Lie, 2023). Sedangkan definisi pada hukum kontrak juga bisa dilihat dari para ahli, salah satunya menurut Halim H.S, yaitu:

“kontrak atau perjanjian merupakan suatu hukum keseluruhan kedua belah pihak yang sudah saling berhubungan dan yang tertuang keinginan pada kedua belah pihak dan tertuang pada dokumen tertulis untuk tercapainya sautu tujuan tertetntu. Jika kedua belah pihak tidak melakukan atau tidak melaksanakan aturan yang telah dibuat maka peran aturan dalam Pasal yang dibuat menjadi penting dalam kedua belah pihak” (Diputra, 2018).

Hukum Kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua subjek hukum atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu hal yang bersifat khusus. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan Dimana satu orang atau lebih yang mengikatkannya dirinya terhadap orang lain atau lebih. Michael D. Bayles memberikan definisi kontrak yaitu aturan hukum tentang pelaksanaan para pihak yang melakukan perjanjian atau persetujuan (Utama, 2014). (Sedangkan Prof. Subekti memberikan pendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain yang dimana satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain tersebut dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi dari tuntutan-nya (Vijayantera, 2020). Berdasarkan definisi Prof. Subekti dan Michael dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau kontrak merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menciptakan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut.

Pembuatan kontrak pada dasarnya terdapat asas-asas yang mengatur dan penting dalam pembuatan suatu kontrak atau perjanjian. Salah satu asas yang penting dan mendasar dalam melakukan perjanjian adalah Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan asas yang berkaitan dengan lahirnya sebuah kontrak, yaitu pada saat terjadinya kata sepakat para pihak. Berdasarkan Asas Konsensualisme ini "saat terjadinya kata sepakat, para pihak yang telah melakukan kontrak akan terikat pada apa yang dijanjikan walau kontrak tersebut belum dilaksanakan" (Budhayati, 2018). Asas Konsensualisme juga merupakan suatu syarat sah-nya sebuah perjanjian yang dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan "kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya". Menurut A.Qirom Syamsudin, dalam Asas Konsensualisme, suatu perjanjian telah sah dan berlaku hanya dengan adanya kata sepakat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut (Abdullah, 2015). Berdasarkan definisi konsensualisme dari A.Qirom Syamsudin, dapat dikatakan bahwa perjanjian telah mengikat dan berlaku ketika adanya kata sepakat bagi para pihak yang sedang melakukan perjanjian tersebut dan berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, Asas Konsensualisme merupakan suatu asas yang sangat penting dalam pembuatan perjanjian karena Pasal 1320 KUH Perdata memberikan syarat sah-nya sebuah perjanjian. Setelah adanya kata sepakat kepada para pihak maka perjanjian kontrak akan dilaksanakan kepada para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, tetapi sebelum melakukan perjanjian kontrak tertulis juga terdapat Asas Kebebasan Berkontrak. Asas Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang penting dalam membuat suatu perjanjian, menurut Ruten, dalam hukum perdata khususnya hukum kontrak seluruhnya didasarkan pada Asas Kebebasan Berkontrak (Anggraeni, 2021). Asas Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang berkaitan dengan isi kontrak (Budhayati, 2018).

Asas Kebebasan Berkontrak merupakan suatu asas mendasar dalam pembuatan perjanjian yang berkaitan dengan isi perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Menurut Sjahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang menekankan kebebasan pada para pihak yang membuat suatu perjanjian untuk menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian tersebut (Anand, 2011). Sedangkan Konrad Zweigert dan Hein Kötz memberikan pengertian bahwa kebebasan berkontrak adalah kebebasan kepada setiap orang untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan memilih subjek hukum, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian mereka (Rusli, 2015). Berdasarkan definisi yang ada di atas dapat dikatakan bahwa Asas Kebebasan Berkontrak mengandung beberapa arti seperti kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, kebebasan dalam membuat suatu perjanjian dengan siapapun, kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian, dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian.

Berdasarkan pada Asas Kebebasan Berkontrak, maka semua subjek hukum dibebaskan atau diperbolehkan membuat suatu perjanjian atau tidak membuat suatu perjanjian. Para pihak yang telah sepakat dalam membuat suatu perjanjian juga dibebaskan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam membuat suatu perjanjian, dan jika perjanjian yang dibuat para pihak sudah sah maka perjanjian ini akan mengikat mereka sebagai Undang-Undang. Hal ini terdapat pada Asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak (H.S, 2010). Tetapi dengan adanya Asas kebebasan berkontrak ini juga memiliki Batasan-batasan yang tidak boleh di 'langkahi' agar perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak dan tidak batal demi hukum. Menurut Prof Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam membuat perjanjian kontrak harus dibatasi pada Asas Kebebasan Berkontrak agar perjanjian yang dibuat berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak tidak sampai berat sebelah (Sjahdeini, 2009).

### **Analisis Keabsahan Kontrak yang Menggunakan Bahasa Asing**

Munculnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini telah membawa permasalahan pada pembuatan perjanjian tertulis dalam transaksi bisnis yang bertaraf internasional. Pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memunculkan tentang kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian. Dengan adanya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada pembuatan perjanjian dalam Pasal 31 tersebut telah menimbulkan permasalahan-permasalahan terhadap subjek hukum atau badan hukum yang telah membuat perjanjian dengan satu bahasa saja yaitu Bahasa Inggris atau bahasa asing. Permasalahan atau kasus yang pernah terjadi pada pembuatan perjanjian dengan Bahasa Inggris saja

yaitu antara pihak asing Randolph Nicholas Bolton Carpenter dengan Neil Allan Tate. Perjanjian antara Randolph Nicholas Bolton dengan Neil Allan Tate ini terjadi pada 8 Februari 2010 yang dimana kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah sah dan diberlakukan. Perjanjian antara Randolph Nicholas Bolton dengan Neil Allan Tate ini telah dibawa kepersidangan dan telah memiliki putusan yang inkrah atau kekuatan hukum yang tetap, tetapi pada putusan hakim dalam kasus tersebut tidak membatalkan perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia.

Dalam pembuatan suatu perjanjian pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pada pembuatan perjanjian atau kontrak terdapat asas-asas yang penting untuk mengatur tentang pembuatan kontrak seperti Asas Konsensualisme dan Asas Kebebasan Berkontrak. Asas Konsensualisme merupakan asas yang mengenai lahirnya sebuah kontrak yaitu pada saat terjadinya kata sepakat para pihak, Asas Konsensualisme ini dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan "kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya". Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) tersebut dapat dilihat bahwa Asas Konsensualisme ini terjadi ketika para pihak yang mengadakan perjanjian harus ada kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Selain adanya Asas Konsensualisme, hal yang mendasar dalam pembuatan kontrak juga terdapat Asas Kebebasan Berkontrak yang dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan membuat kontrak dalam hukum kontrak Indonesia memiliki beberapa ruang lingkup seperti:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak;
2. Kebebasan dalam memilih dengan pihak siapa yang ingin membuat kontrak;
3. Kebebasan dalam menentukan causa dari kontrak yang akan dibuat;
4. Kebebasan dalam menentukan objek kontrak;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak yang akan dibuat;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan yang bersifat opsional (Syarifuddin, 2012).

Walaupun Asas Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang penting dalam pembuatan suatu perjanjian, tetapi dalam perkembangannya asas ini tidak bersifat mutlak dan memiliki Batasan untuk melindungi kepentingan pada para pihak yang membuat suatu perjanjian. Pembatasan dalam pembuatan suatu perjanjian ini dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berisi syarat-syarat untuk terjadinya sebuah kontrak yang sah yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Pada pembuatan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif akan menyebabkan suatu perjanjian yang dapat dibatalkan sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif akan menyebabkan suatu perjanjian yang batal demi hukum atau perjanjian tidak pernah terjadi sejak awal.

Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak juga dapat dilihat dalam Pasal 1337 KUHPer yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata dapat dilihat bahwa suatu perjanjian atau kontrak tidak dapat dilaksanakan atau batal demi hukum jika isi perjanjian tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Dengan adanya Pasal 1337 KUH Perdata ini, dalam pembuatan perjanjian atau kontrak yang menggunakan bahasa asing atau Bahasa Inggris saja merupakan perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menyatakan Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

kasus perjanjian yang menggunakan Bahasa Inggris saja antara pihak asing Randolph Nicholas Bolton dengan pihak Indonesia Neil Allan Tate merupakan suatu perjanjian yang tidak sah karena isi dalam perjanjian antara kedua tersebut hanya di bentuk dalam satu bahasa yaitu Bahasa Inggris saja. Dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa jika perjanjian harus dibatalkan karena tidak dibuat dengan Bahasa Indonesia adalah berlebihan merupakan suatu pertimbangan yang salah karena dalam pembuatan suatu perjanjian pada dasarnya terdapat syarat-syarat yang mengatur untuk terjadinya sebuah perjanjian yang sah. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat (4) syarat untuk terjadinya sebuah perjanjian yang sah yaitu;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata diatas dapat dilihat bahwa salah satu syarat untuk terjadinya sebuah perjanjian yang sah adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab yang tidak terlarang merupakan suatu hal yang tidak ada larangan dalam Undang-Undang atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang, hal ini diperkuat dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusialaan atau dengan ketertiban umum. Dengan adanya Pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata ini, dapat disimpulkan bahwa pembuatan suatu perjanjian pada dasarnya terdapat aturan-aturan agar terbentuknya sebuah perjanjian yang sah dan dapat dilaksanakan. Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata diatas juga dapat disimpulkan bahwa isi dalam Pasal tersebut merupakan suatu pembatasan atas Asas Kebebasan Berkontrak dalam pembuatan suatu perjanjian.

Seperti yang telah dibahas dalam pembahasan diatas, Asas Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang mendasar dalam pembuatan suatu perjanjian yaitu asas yang membebaskan kepada seseorang untuk membuat atau tidak membuat kontrak, dibebaskan dalam menentukan isi kontrak dan dibebaskan dalam memilih dengan pihak siapa untuk membuat kontrak. Walaupun adanya Asas Kebebasan Berkontrak dalam pembuatan perjanjian, subjek hukum atau badan hukum yang membuat suatu perjanjian tentunya tidak lepas dalam syarat-syarat untuk terjadinya sebuah perjanjian yang sah salah satunya yaitu suatu sebab yang tidak terlarang dalam Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 KUH Perdata. Jika pembuatan suatu perjanjian dalam Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata tidak terpenuhi dalam perjanjian para pihak, maka perjanjian yang telah dibuat para pihak akan menyebabkan batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah terjadi dan tujuan perjanjian para pihak yang melahirkan suatu perikatan hukum tersebut telah gagal atau tidak pernah terjadi.

Dalam kasus antara Randolph Nicholas dengan Neil Allan Tate yang membuat perjanjian dengan Bahasa Inggris saja merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah-nya perjanjian pada Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 KUH Perdata yang memberikan syarat bahwa pembuatan suatu perjanjian yang dibuat para pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Perjanjian antara Randolph Nicholas dengan Neil Allan Tate merupakan perjanjian yang bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan pembuatan suatu perjanjian menggunakan Bahasa Indonesia. Dengan melanggarnya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, maka perjanjian Randolph Nicholas dengan Neil Allan Tate ini merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat pada Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata. Jadi dengan tidak memenuhi syarat sah-nya perjanjian pada ayat (4) tersebut maka perjanjian antara Randolph Nicholas dengan Neil Allan Tate telah batal demi hukum atau tidak pernah terjadi sejak awal perjanjian.

Dalam pembuatan suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing tentunya sangat memerlukan penggunaan bahasa asing untuk membuat suatu perjanjian tersebut. Walaupun adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian, terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang memberikan syarat jika membuat suatu perjanjian dengan pihak asing harus dibuat dalam dua (2) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan bahasa asing atau Bahasa Inggris untuk kepentingan pihak asing tersebut, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian atau kontrak terdapat aturan dasar yang mengatur tentang pembuatan perjanjian yang sah sehingga dapat mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dalam Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.pra merupakan salah satu kasus perjanjian yang menggunakan satu (1) bahasa saja yaitu Bahasa Inggris, dalam kasus putusan tersebut hakim berpendapat bahwa jika perjanjian yang menggunakan satu (1) bahasa saja yaitu Bahasa Inggris harus dibatalkan adalah berlebihan karena menurut pertimbangan hakim perjanjian yang dibuat telah ada kesepakatan para pihak bahwa bahasa yang digunakan satu (1) bahasa saja yaitu Bahasa Inggris. Dalam pertimbangan hakim pada Putusan

Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.pra yang menolak atas gugatan pembatalan perjanjian yang menggunakan Bahasa Inggris saja merupakan suatu pertimbangan salah karena tidak mengacu pada Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 KUH Perdata yang memberikan syarat sah-nya sebuah perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab yang tidak dilarang merupakan suatu syarat yang memberikan para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pada perjanjian yang menggunakan Bahasa Inggris saja merupakan perjanjian yang bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan pembuatan perjanjian dengan Bahasa Indonesia dan dengan melanggarnya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini maka para pihak juga tidak memenuhi syarat sah-nya perjanjian yang memberikan syarat bahwa suatu perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Jadi dengan adanya pertimbangan hakim yang menolak atas gugatan pembatalan perjanjian yang menggunakan Bahasa Inggris saja merupakan suatu pertimbangan yang salah karena tidak mengacu pada syarat sah-nya perjanjian Pada Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 KUH Perdata yang dimana dalam kasus tersebut para pihak membuat perjanjian dengan melanggar Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009.

## REFERENSI

- Abdullah, J. (2015). Analisis Asas Konsensualisme Di Lembaga Keuangan Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 8(2), 281–304.
- Anand, G. (2011). Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak. *Yuridika*, 26(2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.265>
- Anggraeni, R.R.D. (2021). Hukum Kontrak Bisnis. (Iqralana).
- Diputra, A.R. (2018). Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis. *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 540-550.
- H.S, S. (2010). Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika (p. 9).  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kosasih, Ji. (2019). Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian, (Sinar Grafika)
- Lie, C., Natashya, Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1–2. Retrieved from <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4831>
- Marzuki, PM. (2020). Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press)
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press
- Novera, A., Utama, M. (2014). Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase (Tunggal Mandiri) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
- Praningrum, D.H, Budhayati C.T. (2018). Hukum Kontrak. (Griya Media).
- Putusan Pengadilan Nomor 35/PDT.G/2010/PN.pra
- Putusan Pengadilan Nomor 35/PDT.G/2010/PN.pra
- Sjahdeini, S.R. (2009). Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia ( Pustaka Utama Grafiti)
- Syaifuddin, M. (2012). Hukum Kontak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat,Teori,Dogmatik, dan Praktik Hukum Seri Pengayaan Hukum Perikatan. (Mandar Maju)
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Vijayantera, I.W.A. (2020) Kajian Hukuk Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Konstitusi Hukum*, 6 (1), 117.